



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/PDT. G/2012/PN.ATB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PAULUS MAU TEMA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, yang dalam perkara ini memberi kuasa Insidentil kepada **MARTINUS EDU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/S.Kk/HT/10.01/2012/ATB tertanggal 02 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDBES KEYS, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan PNS

(Guru), Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt. 006/Rw 02, Kelurahan Tenukiik

Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Ahli waris dari Martinus Keys

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

I ;-----

YACOBUS KARI BEKA , Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan

Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt. 006/Rw 02, Kelurahan Tenukiik

Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

II ;-----

SARAH BALU KEA, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan

Indonesia, Alamat Rt. 006/Rw 02, Kelurahan Tenukiik Kecamatan Kota

Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

III ;-----

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan para saksi-saksi dalam perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 03 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 07 Juni 2012 dibawah Register Nomor 12/Pt.G/2012/PN.ATB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat memiliki/mempunyai sebidang tanah seluas \pm 870 M2, yang terletak di RT 006/RW 02, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Piet Klau dan tanah Fredbes

Keys (Tergugat

l) ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Meo baru ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gatot Subiarto ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere Mau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

tanah

sengketa ;-----

Bahwa tanah yang disengketakan tersebut pada poin 1 diatas, Penggugat
peroleh dari Maria Mikidori Kari Beka sesuai surat penyerahan tanah tanggal
23 September 2010 ;

Bahwa tanah sengketa tersebut pada mulanya adalah milik dari pada Sofia Kari
Beka yang pernah perkarakan antara Penggugat sekarang ini sebagai
Penggugat dan Sofia Kari Beka sebagai Tergugat (Vide) putusan Mahkamah
Agung RI tanggal 16 Nopember 1977 No. :1108K/Sip/1976, dimana
dimenangkan oleh Sofia Kari
Beka ;-----

Bahwa setelah Sofia Kari beka meninggal dunia, tanah warisan tersebut jatuh
kepada ahli warisnya tersebut adalah Maria Mikidori Kari
Beka ;-----

Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan oleh orang-orang
yang tidak berhak yaitu perkara perdata No : 07/PDT/G/2007/PN.ATB antara
Martinus Keys sebagai Penggugat lawan Yacobus Kari Beka dan Sarah Balu
Kea Dkk, sebagai Para Tergugat dengan Akta perdamaian tanggal 26 Juli
2007 No : 07/PDT/G/2007/
PN.ATB ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara No : 07/PDT/G/2007/PN.ATB adalah perkara akal-akalan dari

mereka yang ingin merampas hak milik orang lain tanpa hak ;-----

Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai terus menerus oleh Sofia Kari Beka

sampai ia meninggal dunia ;-----

Bahwa Penggugat telah berulang kali mendekati para Tergugat secara

kekeluargaan agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tetapi usaha ini sia-sia karena tidak dihiraukan oleh para

Tergugat, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum melalui gugatan ini ke

Pengadilan Negeri

Atambua ;-----

Bahwa oleh karena para Tergugat bukanlah sebagai pemilik atas tanah sengketa

tersebut maka Akta perdamaian dalam perkara No : 07/PDT/G/2007/PN.ATB,

tidak mempunyai kekuatan Hukum dan harus dibatalkan dan para Tergugat

harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada yang

berhak yaitu

Penggugat ;-----

Bahwa perbuatan para Tergugat merampas hak orang lain tanpa alasan hak

adalah perbuatan melawan

hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar para Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohon kiranya agar tanah sengketa dilakukan sita jaminan ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti-bukti hak yang autentik maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua, untuk memanggil para pihak ke persidangan Pengadilan Negeri Atambua serta berkenan memutuskan perkara tersebut dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan menurut hukum bahwa sah penyerahan tanah sengketa oleh

Maria Mikidori Kari Beka kepada Penggugat (Vide surat penyerahan tanah

tanggal 23 September

2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas

tanah

sengketa

tersebut ;-----

Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para

Tergugat tersebut agar menyerahkan tanah sengketa yang terletak di RT

006/RW 02, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten

Belu seluas $\pm 870 \text{ m}^2$ dengan batas – batasnya ;-----

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Piet Klau dan tanah Fredbes Keys (Tergugat

1) ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Meo baru ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gatot Subiarto ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere Mau ;-----

Kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan utuh ;-----

Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;-----

Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para

Tergugat menyatakan banding ataupun Kasasi ;-----

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak berperkara masing-masing telah

hadir dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya **MARTINUS EDU** berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 43/S.Kk/HT/10.01/2012/ATB tertanggal 02 Juli 2012, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim

telah menempuh mekanisme Mediasi sebagaimana dimaksudkan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01

Tahun 2008, yang atas permintaan Para Pihak berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim **FRANSISKUS W**

MAMO, SH., sebagai **Mediator** berdasarkan Penetapan Nomor: 12 / Pen.Pdt/ G /2012/PN.ATB tertanggal 14 Juni

2012, akan tetapi berdasarkan laporan hasil Mediasi tertanggal 21 Juni 2012 dari Hakim **Mediator**, upaya Mediasi yang

telah dilakukan ternyata tidak berhasil, oleh karena itu dimulailah acara pemeriksaan dalam perkara ini dengan

pembacaan surat gugatan Penggugat, dan setelah pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan

Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 24 Juli 2012 Tergugat I,

Tergugat II, dan Tergugat III tertanggal 24 Juli 2012 secara bersama-sama telah mengajukan **Jawaban** yang isi

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas

tegas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil

Penggugat, maka bersama ini para Tergugat merasa perlu dan penting untuk mengemukakan hal-hal yang

sebenarnya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 1 halaman 1 menyatakan bahwa Penggugat memiliki/mempunyai

sebidang tanah seluas \pm 870 m2 yang terletak di RT 006/RW 02, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota

Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Piet Klau dan tanah Fredbes Keys (Tergugat

I) ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Meo baru ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gatot Subiarto ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere Mau ;-----

Pernyataan Penggugat tersebut bagaikan punggung merindukan bulan, sejak kapan Penggugat memiliki tanah

tersebut, karena tanah tersebut adalah milik ayah kandung Tergugat I yang bernama Martinus Keys

sekarang sudang meninggal. Dimana tanah tersebut oleh ayah kandung Tergugat I Martnus Keys (ALM)

dijijinkan hanya ditempati dengan status hak pakai kepada Paulus Mau Tema dan Sofia Kari Beka semasa

mereka masih hidup bersama tanpa nikah sah. Dan bukan untuk dimiliki (Vide Putusan Pengadilan Negeri

Atambua. Nomor : 9/PDT/1973/ATB tanggal 10 Oktober 1973 halaman 10 alinea 2 dan

3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tentang luas tanah dan batas-batas tanah, ternyata Penggugat mulai belajar mengarang cerita

sehingga pernyataan Penggugat tersebut tidak benar. Yang benar bahwa luas tanah adalah 1.094 m²

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere Mau berukuran ± 30,30

m ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gatot Subiarto berukuran ± 35

m ;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Piet Klau dengan ukuran ± 22,60 m, bersambungan dengan

tanah milik Fredbes Keys berukuran ± 11,40

m ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Meo Baru berukuran ± 33 m (Vide akta perdamaian Nomor : 07/

PDT.G/2007/PN.ATB, tanggal 26 Juli

2007) ;-----

2. Dalam gugatan Penggugat butir 2 dikatakan bahwa tanah yang disengketakan tersebut pada point 1 diatas,

Penggugat peroleh dari Maria Mikidori Kari Beka ;-----

Pernyataan Penggugat tersebut tidak benar, karena Maria Mikidori Kari Beka tidak memiliki tanah karena

tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah yang pernah didiami/atau pernah ditempati oleh Sofia

Kari Beka dan Penggugat atas ijin ayah kandung Tergugat I Martinus keys dengan status hak

pakai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 3 halaman 2 dikatakan bahwa tanah sengketa pada mulanya adalah

milik dari pada Sofia Kari bekadstnya (Vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Nopember 1997

No. 1108 K/Sip/1976 dimana dimenangkan oleh Sofia Kari Beka) ;-----

Dalil Penggugat Tersebut tidak benar, karena dalam amar putusan baik Pengadilan Negeri Atambua,

Pengadilan Tinggi Denpasar maupun putusan Mahkamah Agung tersebut, tidak terdapat satupun

yang menyatakan bahwa Sofia Kari Beka adalah Pemilik Tanah sengketa kecuali dalam amar

putusan Pengadilan Negeri Atambua butir 3 hanya menyatakan bahwa "Tergugat tidak berhak atas

rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat" Dengan demikian Sofia Kari Beka hanya berhak

atas rumah yang ditempati tidak termasuk hak atas kepemilikan tanah. Karena tanah dimana

dibangun rumah tersebut adalah milik Ayah kandung Tergugat I Martinus Keys (Vide Putusan

Pengadilan Negeri Atambua Nomor :9/PDT/1973/ATB, tanggal 10 Oktober 1973 halaman 10. Alinea

2 dan 3);-----

Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Januari 1975 No. 119/pdt/PTD sebagaimana

tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Nopember 1997 No. 1108 K/Sip/1976

halaman 3 butir 7 dimana didalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Denpasar dengan

keputusannya tersebut diatas menyatakan "Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat

banding dari Tergugat-Pembanding. Membatalkan sebagian dari putusan Pengadilan Negeri

Atambua tanggal 10 Oktober 1973 No. 9/pdt/1973/ATB. DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

"Menyatakan petitum No.1 dari gugatan Penggugat tidak dapat diterima" "Menguatkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua tanggal 10 Oktober 1973 No. 9/pdt/1973/

ATB ;-----

Bahwa gugatan Penggugat butir 4 didalilkan bahwa "setelah Sofia Kari Beka meninggal dunia, tanah warisan

tersebut jatuh kepada ahli warisnya tersebut adalah "Maria Mikidori Kari

Beka ;-----

Dalil Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak beralasan hukum, sebab Sofia Kari Beka tidak memiliki

tanah. Karena tanah yang dibangun rumah pada saat Penggugat dan Sofia Kari Beka masih hidup

bersama tanpa nikah sah tersebut adalah tanah milik Martinus Keys. Sedangkan Sofia Kari Beka

sendiri sama sekali tidak memiliki tanah hak milik yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya Maria

Mikidori Kari Beka sebagaimana dimaksudkan Penggugat. Kalaupun Sofia Kari beka memiliki tanah,

dimana letak tanah tersebut dan berapa luas tanah dimaksud ? oleh karena itu dalil Penggugat

tersebut patut dikesampingkan ;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan butir 5 yang menyatakan "bahwa terhadap tanah sengketa tersebut

pernah diperkarakan oleh orang-orang yang tidak berhak yaitu perkara perdata No. 07/PDT/G/2007/

PN.ATB antara Martinus keys sebagai Penggugat lawan Yakobus Kari Beka dan Sarah Balu Kea dkk

sebagai Tergugat dengan Akta perdamaian tanggal 26 Juli 2007 No. 07/PDT/2007/

PN.ATB ;-----

Benar bahwa tanah sengketa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua, namun para Tergugat

berdasarkan Akta Perdamaian tersebut diatas para pihak telah menyatakan kesanggupannya dan

bersedia mengakhiri sengketa dan untuk itu para pihak telah setuju dengan butir-butir persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Akta perdamaian.(Vide Akta Perdamaian tanggal 26 Juli 2007 No. 07/

PDT/G/2007/PN.ATB).Berdasarkan akta perdamaian tersebut maka tanah sengketa dimaksud adalah

sah milik Martinus Keys ayah kandung Tergugat I, karena tanah sengketa tersebut adalah sah milik

Martinus Keys, dengan demikian maka Tergugat I sebagai ahli waris sah dari Martinus Keys adalah

sah sebagai pemilik tanah sengketa ;----

Bahwa dalam butir 6 gugatan Penggugat didalilkan bahwa perkara No. 07/PDT/G/2007/PN.ATB adalah perkara

akal-akalan dstnya ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah salah besar dan lebih menunjukan bahwa Penggugat adalah orang

yang tidak tahu malu. Justru Penggugatlah yang mengajukan gugatan akal-akalan dan menyatakan

bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa. Kalau Penggugat merasa juga memiliki hak atas

tanah sengketa dimaksud silahkan Penggugat membuktikannya secara hukum ;-----

Bahwa dalam butir 7 gugatan didalilkan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai secara terus menerus oleh

Sofia Kari Beka sampai ia meninggal

dunia ;-----

Dalil Penggugat ini menunjukan bahwa Penggugat memang tidak tahu diri, tidak tahu malu dan lebih

menunjukan bahwa Penggugat adalah seorang yang tamak alias serakah. Membicarakan hak milik

orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan diri Penggugat. Oleh karena itu dalil

Penggugat harus dikesampingkan;-----

Bahwa dalil Penggugat butir 8 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berulang kali mendekati para

Tergugat dstnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, Tergugat I tidak mengindahkan apa yang

didalilkan Penggugat karena memang benar Penggugat bukan pemilik tanah sengketa, oleh sebab itu

dalil Penggugat dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 9 didalilkan bahwa " oleh karena para Tergugat bukanlah sebagai

pemilik atas tanah sengketa maka akta perdamaian dalam perkara No. 07/PDT/G/2007/PN.ATN

dstnya ;-----

Dalil Penggugat ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Penggugat sama sekali tidak faham akan

hukum itu sendiri. Akta Perdamaian No. 07/PDT/G/2007/PN.ATB secara hukum sah karena dilakukan

oleh lembaga yang berwenang dan ditetapkan melalui suatu penetapan Majelis

Hakim ;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 10 yang menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat merampas hak

orang lain tanpa alasan hak adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut lebih menunjukan bahwa Penggugatlah yang tidak tahu malu, tanah milik

orang lain juga ingin dimiliki dan tidak ada alasan hukum sedikitpun oleh Penggugat untuk menyatakan

bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, justeru Penggugatlah yang melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena ingin menguasai hak milik orang tanpa alas hak

yang kuat. Oleh sebab itu dalil Penggugat harus dikesampingkan ;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 11 yang menyatakan bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar para

Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketadstnya, maka Penggugat mohon kiranya agar tanah

sengketa dilakukan sita jaminan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang mendasar. Oleh karena

itu patut dikesampingkan ;-----

Berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil

gugatan Penggugat, seraya memohon kepada bapak ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan Akta Perdamaian Nomor : 07/PDT/G/2007/PN.ATB, tanggal 26 Juli 2007 adalah Sah menurut

Hukum ;-----

Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat yang terletak di RT 006/RW 02,

Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua dengan luas 1.094 m2 dengan batas-batasnya adalah sebagai

berikut :-----

Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere Mau, berukuran \pm 30,30

M ;-----

Barat berbatasan dengan tanah milik Gatot Subiarto berukuran \pm 35 M ;--

Utara berbatasan dengan tanah milik Piet Klau dengan ukuran \pm 22,60 M bersambungan dengan tanah milik

Fredbes Keys berukuran \pm 11,40 M;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan jalan Meo Baru berukuran ± 33 M ;-----

(Vide Akta Perdamaian Nomor : 07/PDT.G/2007/PN.ATB, tanggal 26 Juli

2007) ;-----

Adalah sah menurut hukum milik para Tergugat ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan Apabila Majelis Hakim

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 07 Agustus 2012

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 Agustus 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, para

Tergugat pada persidangan tanggal 14 Agustus 2012 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Agustus

2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya

telah mengajukan alat bukti berupa :-----

Bukti surat :

Foto copy Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah tertanggal 1 Pebruari 1972, atas nama wajib pajak Paulus

Mau Tema, diberi tanda P-1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama Sofia Karibeka, diberi tanda

P-2 ;-----

Foto copy Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama Sofia Karibeka, diberi tanda

P-3 ;-----

Foto copy Surat Keterangan kepemilikan, Nomor : Kel.TK.400/311/VIII/2012, tertanggal 23 Juli 2012, atas nama Sofia

Karibeka (Almarhumah), diberi tanda

P-4 ;-----

Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tertanggal Kupang, 23 September 2010, dari Ester Herlofina Karibeka (Serafin)

kepada Paulus Mau Tema, diberi tanda

P-5 ;-----

Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tertanggal Kupang, 23 September 2010, dari Maria Mikidori Karibeka (Lusia)

kepada Paulus Mau Tema diberi tanda P-6 ;

Foto copy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan

dengan aslinya dan diperlihatkan kepada para Tergugat dan selanjutnya telah dibubuhi materai pembuktian yang telah

ditetapkan Undang-Undang dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, sehingga secara formal

dapat diterima sebagai alat bukti surat untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Bukti saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS YOSEP BANI ;-----

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena

bertetangga ;-----

Bahwa saksi tahu Tergugat II Yakobus Karibeka pada tahun 1960 datang dari Alor dari tinggal bersama Sofia

Karibeka ditanah sengketa di TenuKiik ;-----

Bahwa saksi tahu Tergugat II Yakobus Karibeka dan Tergugat III Sarah Baluh Kea adalah suami

isteri ;-----

Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Paulus Mau Tema (Penggugat) dengan Fredbes Keys dkk (para

Tergugat) ;-----

Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di jalan Meo Baru, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua,

Kabupaten Belu, tepatnya berhadapan dengan rumah

saksi ;-----

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere

Mau, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Domi Leolmin dan sekarang telah dijual, sebelah Selatan

berbatasan dengan Jalan Raya Meo Baru, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fredbes Keys

(Tergugat I) namun luasnya saksi tidak tahu ;-----

Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Sofia Karibeka karena sejak tahun 1957 Sofia karibeka tinggal ditanah

sengketa hingga ia meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah yang dibangun sejak tahun 1957 oleh Paulus Mau Tema (Penggugat)

dan Sofia karibeka, dan bangunan tersebut masih ada sampai

sekarang ;-----

Bahwa rumah tersebut sekarang didiami oleh Tergugat II Yakobus Karibeka dan Tergugat III Sarah Baluh

Kea ;-----

Bahwa saksi sudah lupa tahun meninggalnya Sofia Karibeka ;-----

Bahwa pada tahun sekitar 1980an Paulus Mau Tema (Penggugat) tidak tinggal lagi ditanah sengketa karena sudah

bercerai dengan Sofia Karibeka ;-

Bahwa Fredbes Keys (Tergugat I) tidak tinggal ditanah sengketa tapi tinggal dibagian utara/belakang dari tanah

sengketa ;-----

Bahwa antara Sofia Karibeka dengan Yakobus Karibeka (Tergugat II) ada hubungan keluarga karena Yakobus

Karibeka (Tergugat II) adalah keponakan dari Sofia Karibeka ;-----

Bahwa perkawinan antara Paulus Mau Tema (Penggugat) dengan Sofia Karibeka tidak mempunyai anak sehingga

mereka ada mengangkat anak yang bernama Serafin dan Lusia ;-----

Bahwa pengangkatan anak oleh Paulus Mau Tema (Penggugat) dengan Sofia Karibeka dilakukan secara

adat ;-----

Bahwa Serafin sekarang tinggal di Bandung sedangkan Lusia sekarang tinggal di

Kupang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECILIA ;-----

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga yakni jaraknya hanya tiga

rumah ;-----

Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Paulus Mau Tema (Penggugat) dengan Fredbes Keys dkk (para

Tergugat) ;-----

Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman Mangga dan Nangka ;-----

Bahwa saksi tahu Tergugat II Yakobus Karibeka dan Tergugat III Sarah Baluh Kea adalah suami

isteri ;-----

Bahwa saksi tahu Tergugat II Yakobus Karibeka pada tahun 1960 datang dari Alor dari tinggal bersama Sofia

Karibeka ditanah sengketa di TenuKiik ;-----

Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di jalan Meo Baru, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua,

Kabupaten Belu ;-----

Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;-----

Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia Karibeka karena mereka telah

tinggal ditanah sengketa sejak lama ;---

Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah yang dibangun oleh Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia

karibeka, dan bangunan tersebut masih ada sampai

sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia Karibeka mendapat tanah sengketa tersebut dari Zet Kuneru

(nenek saksi) ;-----

Bahwa rumah tersebut sekarang didiami oleh Tergugat II Yakobus Karibeka dan Tergugat III Sarah Baluh

Kea ;-----

Bahwa saksi sudah lupa tahun meninggalnya Sofia Karibeka ;-----

Bahwa pada tahun sekitar 1980an Paulus Mau Tema (Penggugat) tidak tinggal lagi ditanah sengketa karena sudah

bercerai dengan Sofia Karibeka ;-

Bahwa Fredbes Keys (Tergugat I) tidak tinggal ditanah sengketa tapi tinggal dibagian utara/belakang dari tanah

sengketa ;-----

Bahwa antara Sofia Karibeka dengan Yakobus Karibeka (Tergugat II) ada hubungan keluarga karena Yakobus

Karibeka (Tergugat II) adalah keponakan dari Sofia Karibeka ;-----

Bahwa perkawinan antara Paulus Mau Tema (Penggugat) dengan Sofia Karibeka tidak mempunyai anak sehingga

mereka ada mengangkat anak yang bernama Serafin dan Lusia ;-----

Bahwa pengangkatan anak oleh Paulus Mau Tema (Penggugat) dengan Sofia Karibeka dilakukan secara

adat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, dipersidangan para Tergugat telah

mengajukan alat bukti berupa ;-----

Bukti Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor : 9/PDT/1973/PN.ATB tanggal 10 Oktober 1973, diberi tanda

T.I, II, III - 1 ;-----

Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1108 K/Sip/1976, tanggal 16 Nopember 1997, diberi tanda

T.I, II, II-2 ;-----

Foto copy Akta Perdamaian Nomor : 07/PDT/G/2007/PN.ATB, tanggal 26 Juli 2007 diberi tanda

T.I, II, III-3 ;-----

Foto copy bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-3 tersebut diatas, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali Foto copy surat yang diberi tanda T I,II,III-1 dan bukti T I,II,III-2 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dan diperlihatkan kepada kuasa Penggugat dan selanjutnya telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan Undang-Undang dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Bukti saksi :

MARIA DUKA :

Dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga di

Tenukiik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Paulus Mau Tema (Penggugat) dengan Fredbes Keys dkk (para

Tergugat) ;-----

Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di jalan Meo Baru, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua,

Kabupaten Belu, tepatnya berhadapan dengan rumah

saksi ;-----

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere

Mau, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Domi dan sekarang telah dijual, sebelah Selatan

berbatasan dengan Jalan Raya Meo Baru, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fredbes Keys

(Tergugat I) dan Piet Klau (suami saksi) yang luasnya sekitar 1.000

m2 ;-----

Bahwa saksi tahu tanah sengketa diberikan oleh Martinus Keys kepada Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia

Karibeka dan setelah itu Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia Karibeka ada bangun sebuah rumah

darurat ;-----

Bahwa Yakobus Karibeka (Tergugat II) bisa tinggal ditanah sengketa karena Yakobus Karibeka (Tergugat II) adalah

anak angkat dari Sofia Karibeka dan Paulus Mau Tema

(Penggugat) ;-----

Bahwa sekitar tahun 1960 Yakobus Karibeka (Tergugat II) datang dari kabupaten Alor dan langsung tinggal bersama

Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia Karibeka ;-----

Bahwa yang tinggal ditanah sengketa sekarang adalah Yakobus Karibeka (Tergugat II) dan Sarah Balu Kea

(Tergugat III) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Lusia dan Serafin ;-----

Bahwa setelah Sofia Karibeka meninggal dunia, Paulus Mau Tema tidak tinggal di tanah

sengketa ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Martinus Keys, anaknya berjumlah 11 (sebelas) orang dan tidak ada satu anakpun yang

tinggal diatas tanah sengketa ;-----

Bahwa Fredbes Keys (Tergugat I) tidak tinggal di atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap tanah obyek sengketa, maka pada

hari **Jumat** tanggal **14 September 2012**, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek

sengketa yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat dengan hasil pemeriksaan dan sket gambar situasi

tanah sengketa sebagai mana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat pada persidangan tanggal 24 September 2012 telah

mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 September 2012 sedangkan kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 01

Oktober 2012 telah mengajukan kesimpulan tertanggal 01 Oktober 2012 dan selanjutnya memohon

putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam

Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan

dias ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dan jawab

menjawab kedua belah pihak berperkara, dapat disimpulkan bahwa didalam perkara ini, yang tidak disangkal

kebenarannya baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I. II. III adalah bahwa tanah yang menjadi obyek yang

dipersengketakan dalam perkara ini terletak di RT 006/RW 02, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua,

Kabupaten Belu dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Piet Klau dan tanah Fredbes Keys (Tergugat

I) ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Meo baru ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gatot Subiarto ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere Mau ;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Tergugat I,II,III telah menyangkal kebenaran dalil-dalil gugatan

Penggugat, maka oleh karenanya menurut hukum pembuktian (Law of evidence) Penggugat harus membuktikannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu kebenaran (Truth) sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdara

yang berbunyi : barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya sesuatu fakta, maka untuk menegakkan hak

atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada isi pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdara

tersebut, maka sesuai dengan sistim beban wajib bukti (Stel Plicht), kepada kedua belah pihak dibebani untuk

membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan yang diajukan masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat

berupa foto copy diberi tanda P-1 s/d P-6 foto copy mana Majelis Hakim sesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan

telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, selain itu kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua)

orang saksi yaitu 1. Saksi Drs Yosep Bani, dan 2. Saksi Cecilia, masing-masing saksi tersebut dipersidangan dibawah

Janji menerangkan sebagai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Tergugat I s/d Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya

terhadap gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda T.I.II.III -1 s/d T.I.II.III - 3 sesuai

aslinya kecuali T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-2 tanpa asli dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ,

selain itu telah mengajukan saksi yaitu Maria Duka, saksi tersebut dipersidangan dibawah Janji menerangkan

sebagaimana tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat melalui Kuasanya memohon agar gugatannya dapat

dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Petitum tersebut belum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena harus

mempertimbangkan terlebih dulu keseluruhan petitum Penggugat satu persatu barulah Majelis Hakim dapat memutuskan

apakah gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa saksi Drs. Yosep Bani dan saksi Cecilia dalam persidangan menerangkan bahwa tanah

sengketa milik Sofia Karibeka karena sejak tahun 1957 Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia Karibeka tinggal

ditanah sengketa dan mendirikan bangunan rumah yang masih ada sampai

sekarang ;-----

Menimbang, bahwa saksi Drs Yosep Bani dan saksi Celilia dalam persidangan juga menerangkan bahwa

perkawinan antara Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia Karibeka tidak dikarunia anak sehingga mereka mengangkat

anak yang bernama Serafin dan Lusia ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs Yosep Bani dan saksi Cecelia tentang pengangkatan anak tersebut

bersesuaian dengan bukti surat T.I.II.III-1 yakni Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 9/PDT/1973/

PN.ATB tanggal 10 Oktober 1971 dan bukti T.I.II.III-2 yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1108 K/Sip/1976 tanggal

16 Nopember 1997 yakni dalam diktum angka 5 yang berbunyi menyatakan bahwa kedua anak tersebut yakni Lusia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serafin adalah hak Penggugat dan bilamana Tergugat ingin mengambil anak-anak tersebut harus disertai dengan ganti

kerugian atas ongkos asuhan sebesar Rp. 556.700 (lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi dari para Tergugat menerangkan bahwa Sofia Kariberka telah meninggal dunia namun tidak mengetahui kapan Sofia Karibeka meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan bukti surat P-4 yakni Surat Keterangan Kepemilikan dari Kelurahan Tenuikiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu tertanggal 23 Juli 2012 yang menerangkan bahwa Sofia Karibeka meninggal dunia pada tanggal 10 April 2000 ;--

Menimbang, bahwa karena Sofia Karibeka telah meninggal dunia maka sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga dengan sendirinya dengan telah meninggalnya Sofia Karibeka maka segala warisannya beralih kepada ahli warisnya yang sah yakni anak angkatnya yang bernama Lusida dan Serafin ;-----

Menimbang, bahwa karena Lusida dan Serafin adalah sebagai ahli waris yang sah dari Sofia karibeka maka Lusida dan Serafin dapat mengalihkan segala warisan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat Paulus Mau Tema hal mana bersesuaian dengan bukti surat P-5 dan P-6 yakni surat Penyerahan Tanah dari Serafin dan Lusida tertanggal 23 September 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-3, merupakan bukti pajak atas nama Sofia Karibeka, namun

karena bukti pajak bukan merupakan bukan kepemilikan sehingga terhadap bukti tersebut haruslah

dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat yang telah menanggapi Gugatan Penggugat sebagai

berikut :-----

Bahwa Ayah kandung Tergugat I yang bernama Martinus Keys (Alm) diijinkan hanya ditempati dengan status hak Pakai

kepada Paulus Mau Tema dan Sofia Karibeka semasa mereka masih hidup bersama tanpa nikah sah. Dan bukan

untuk dimiliki (vide putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 9/PDT/1973/ATB, tanggal 10 Oktober 1973 halaman

10 alinea 2 dan 3) ;-----

Bahwa tanah sengketa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua, namun para Tergugat berdasarkan Akta

Perdamian tersebut diatas para pihak telah menyatakan kesanggupannya dan bersedia mengakhiri sengketa dan

untuk itu para pihak telah setuju dengan butir-butir persetujuan sebagaimana tercantum dalam Akta perdamaian.(Vide

Akta Perdamaian tanggal 26 Juli 2007 No. 07/PDT/G/2007/PN.ATB).Berdasarkan akta perdamaian tersebut maka

tanah sengketa dimaksud adalah sah milik Martinus Keys ayah kandung Tergugat I, karena tanah sengketa tersebut

adalah sah milik Martinus Keys, dengan demikian maka Tergugat I sebagai ahli waris sah dari Martinus Keys adalah

sah sebagai pemilik tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan

sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Drs. Yosep Bani dan saksi Cecilia dalam persidangan menerangkan bahwa tanah

sengketa milik Sofia Karibeka karena sejak tahun 1957 Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia Karibeka tinggal

ditanah sengketa dan mendirikan bangunan rumah yang masih ada sampai

sekarang ;-----

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat Maria Duka menerangkan bahwa Saksi tahu tanah sengketa diberikan

oleh Martinus Keys kepada Paulus Mau Tema (Penggugat) dan Sofia Karibeka dan setelah itu Paulus Mau Tema

(Penggugat) dan Sofia Karibeka ada bangun sebuah rumah darurat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, pasal 1963 KUH Perdata menyatakan siapa

yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk

mempertunjukkan alas haknya ;-----

Menimbang, bahwa Sofia Karibeka telah menempati rumah dan tanah sengketa dari tahun 1957 hingga ia

meninggal dunia pada tanggal 10 April 2000, sehingga Sofia Karibeka telah menguasai tanah sengketa sekitar 43 (empat

puluh tiga) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1963 KUHPdata tersebut maka maka Hak Pakai yang melekat pada

tanah sengketa menjadi daluwarsa sehingga Sofia Karibeka memperoleh hak milik atas tanah sengketa

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Akta perdamaian tanggal 26 Juli 2007 No. 07/PDT/G/2007/PN.ATB (bukti T.I.II.III-3)

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo Penggugat Martinus Keys telah menggugat Yakobus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karibeka dan Sarah Balu Kea sebagai Tergugat, padahal Penggugat Pernah menjadi saksi dalam perkara No. 9/

PDT/1973/ATB antara Sofia Karibeka sebagai Penggugat dan Paulus Mau Tema sebagai Tergugat yang pada intinya

mempermasalahkan tanah sengketa, sehingga Tergugat dalam perkara A quo seharusnya menempatkan Sofia Karibeka

atau ahli warisnya yang sah sebagai Tergugat bukan menempatkan Yakobus Karibeka dan Sarah Balu Kea sebagai

Tergugat karena Yakobus Karibeka menempati tanah sengketa karena pada tahun 1960 datang dari Alor dan hanya

tinggal bersama Sofia karibeka dan Paulus Mau Tema kemudian menikah/kawin dengan Sarah Balu

Kea ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara No. 9/PDT/1973/ATB antara antara Sofia Karibeka sebagai Penggugat dan

Paulus Mau Tema sebagai Tergugat yang pada intinya mempermasalahkan tanah sengketa, Martinus Keys (ayah

Tergugat I Fredbes Keys) seharusnya menggunakan lembaga Intervensi baik itu Tussekkomst atau Voeging bukan

sebaliknya bertindak sebagai saksi dalam perkara a

quo ;-----

Menimbang bahwa Tussekkomst adalah masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri untuk ikut dalam proses

perkara yang sedang berjalan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri ;-----

Menimbang bahwa Voeging adalah masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri untuk ikut dalam proses

perkara yang sedang berjalan dan menyatakan ingin mengabungkan diri kepada salah satu pihak yakni Penggugat atau

Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Martinus Keys (ayah Tergugat I Fredbes Keys) masuk dalam perkara No.

9/PDT/1973/ATB, maka akan nampak dalam dictum putusan mengenai status tanah dalam perkara a

quo ;-----

Menimbang, bahwa bunyi Akta Perdamaian tanggal 26 Juli 2007 No. 07/PDT/G/2007/PN.ATB menerangkan

bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat Martinus Keys dan para Tergugat Yakobus Karibeka dan Sarah Balu Kea

segera membongkar rumah miliknya dan akan dipindahkan ke tanah yang diberikan Penggugat dalam tanah sengketa

dengan ukuran 8m X 8m, namun dalam kenyataannya sesuai keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat maupun

saksi dari para Tergugat yang menyatakan rumah yang ada di tanah sengketa masih berada ditempat semula dari

awalnya didirikan oleh Sofia Karibeka dan Paulus Mau Tema sejak tahun 1957, hal mana sesuai dengan hasil

pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012 dimana rumah tersebut masih

pada tempat semula dan batas bagian Utara yang berbatasan dengan tanah milik Martinus Keys (alm)/Fredbes Keys (in

casu Tergugat I) telah terpasang kawat duri dan tanaman pagar berupa Bluntas yang memisahkan secara nyata tanah

sengketa dengan tanah milik Martinus Keys (alm)/Fredbes Keys (in casu Tergugat

I) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti surat T.I.II.III-3 harus

dikesampingkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti surat dan keterangan saksi dari para Tergugat, ternyata tidak

ada satupun yang membantah adanya Surat penyerahan tanah dari Serafin dan Lusia

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka dua

Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Sofia Karibeka adalah pemilik sah atas tanah sengketa dan Sofia Karibeka telah meninggal

dunia sehingga tanah sengketa dengan sendiri jatuh kepada ahli warisnya yang sah yakni Serafin dan

Lusia ;-----

Menimbang, bahwa Serafin dan Lusia telah menyerahkan tanah sengketa kepada Peggugat Paulus Mau

Tema sesuai bukti surat P-5 dan P-6 tertanggal 23 September 2010, sehingga Peggugat Paulus Mau Tema adalah

pemilik sah tanah sengketa dan dengan demikian petitum angka tiga dan empat beralasan hukum dan patut untuk

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima haruslah ditolak karena dalam perkara gugatan ini tidak

dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah

sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam harus ditolak karena perkara gugatan ini menurut hemat

Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan putusan serta merta (Uit Voorbaar bij Voorraad) sesuai

pasal 191 Rbg ;-----

Menimbang oleh karena petitum gugatan Penggugat angka lima dan enam ditolak maka gugatan Penggugat

dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan

Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan perbaikan

seperlunya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka para Tergugat ada dipihak

yang kalah, maka sesuai pasal 192 RBG sudah sepatutnyalah apabila biaya perkara ini harus dibebankan kepada para

Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum, Pasal-Pasal dari Undang-

Undang dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan perkara dan ketentuan dalam

Rbg ;-----

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----

Menyatakan hukum bahwa sah penyerahan tanah sengketa oleh Maria Mikidori Karibeka (Lusia) dan Ester Herlofina

Karibeka (Serafina) Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 September 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa

tersebut ;-----

Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat tersebut agar menyerahkan

tanah sengketa yang terletak di RT 006/RW 02, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten

Belu, seluas ± 870 m2 dengan batas – batasnya ;-----

Utara : berbatasan dengan Tanah milik Piet Klau dan tanah milik Fredbes Keys (Tergugat

l) ;-----

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Meo Baru ;-----

Barat : berbatasan dengan tanah milik Gatot Subiarto ;-----

Timur : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Bere Mau ;-----

Kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;-----

Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.891.000.-

(Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu

Rupiah);-----

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada hari **Kamis** , tanggal **04 Oktober**

2012 oleh kami **TUMPAL NAPITUPULU, SH,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH.** dan

NITHANEL N NDAUMANU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**,

tanggal **17 OKTOBER 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JUNUS W MARIANAN, SH** sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan dihadiri oleh Tergugat I, dan Tergugat II, serta tidak dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan Tergugat III ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. (THEODORA USFUNAN, SH.)

(TUMPAL NAPITULU,SH.M.Hum.)

II. (NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(JUNUS W MARIANAN, SH.)

Perincian biaya-biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Rp. 30.000.-

Panggilan Rp. 850.000.-

P S Rp. 2.000.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Redaksi Rp. 5.000.-

J u m l a h Rp. 2.891.000.- (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)